


Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Industri Pengolahan Kayu (Modul dan Terpadu)

No. SK :

Administrasi Jakarta Timur

Persyaratan

1. Menginput Formulir Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan/Terpadu) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang. jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Scan Asli Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan dengan kapasitas <6000 m3
7. Scan Asli Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Scan Asli Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan direksi yang menyatakan nilai investasi
9. Scan Asli Sertifikat hegahitas kayu yang masih berlaku
10. Laporan kelayakan investasi pembangunan industri (feasbidity study)
11. Daftar rencana teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
12. Scan Asli Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)
13. Jika tanah atau bangunan disewa (Scan Asli): • Penjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Timur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi mehakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara:
5. Pemohon mencetak output Izin Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan Terpadu).

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK hzin Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan/Terpadu)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Tehepon Kantor 021-48700926
2. Nomor Fax 021- 48700926
3. NomorTelepon/cahl center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptsplaktim
6. Email ptsp.kotajaktimjakarta.go id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang
pehayanan atau Whatsapp +6289609995190